



KABUPATEN PACITAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEDAYU
NOMOR: 09 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN
KARANG TARUNA SEDYA BHAKTI
PERIODE 2021 - 2026

KEPALA DESA SEDAYU

- Menimbang : Bahwa untuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasar kegotong royongan dan kekeluargaan serta guna kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Pengurus Karang Taruna Sedyo Bakti, dalam suatu keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
7. Peraturan Desa Sedayu Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Desa Sedayu Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Pengurus Karang Taruna Sedya Bakti, Desa Sedayu sebagaimana terlampir I dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Bhakti kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" adalah 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Kedudukan, tugas dan fungsi Karang Taruna Sedya Bakti sebagaimana terlampir pada Lampiran II.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Di Sedayu
Padatanggal : 17 Juni 2021

Kepala Desa Sedayu



MUSTAKIM, A.Ma.Pd

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA SEDYA BAKTI
DESA SEDAYU KEC ARJOSARI

- I. Ketua : Hariyono
- II. Wakil Ketua : Hadi Purwanto, S.Pd
- III. Sekretaris : 1. Rofikoh Khasanah, S.Pd
: 2. Supriadi
- IV. Bendahara : 1. Yatmi Anik Kholifah, S.Pd
: 2. Denny Agil Saputra
- V. Seksi-seksi
1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan : 1. Muhammad Wahid Ubaidillah
: 2. Eko Nurcahyo
2. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial : 1. Bambang
: 2. Nur Endah Masrurin
3. Bidang Kelompok Usaha Bersama : 1. Masrul Fahamsah
: 2. Diana Ayu Sukmawati, SP
4. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental : 1. Sumarlan, S.Pd
: 2. Muhammad Arif
5. Bidang Olahraga dan Seni Budaya : 1. Yose Setiawan
: 2. Miftakhul Khosah
6. Bidang Lingkungan Hidup : 1. Akhmad Zaini
: 2. Depedro Delio Rossi
7. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan : 1. Agus Setiawan, S.Pd.I
: 2. Fitria Ningrum
- VI. Kordinator Dusun
1. Dusun Krajan : Stiar Ardi Wirawan
2. Dusun Kedung Waru : Yose Setiawan
3. Dusun Daren : Achwanudin
4. Dusun Sabrang : Yuda Wahyu Anggara
5. Dusun Tambaksari : Adi Prasetia, S.Kom
6. Dusun Gawang : Ahmad Syaifudin, S.Kom
7. Dusun Kedung Gayam : Masrul Fahamsah
8. Dusun Sugih Waras : Samsul Hadi
9. Dusun Jambu : Supriadi
10. Dusun Karang Gondang : Wahyu Utama Setiawan



Kepala Desa Sedayu

MUSTAKIM, A.Ma.Pd